



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Jalan Dr. Soeparno No. 32 Purwokerto Kode Pos 53111
Telp/Fax. (0281) 636079 Website : bkppd.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 480/ 22 /TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang – undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas .
- KEDUA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 23 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran 2

Surat Sekretariat Daerah Kab. Banyumas

Perihal : Laporan Pelayanan Informasi
Publik Tahun 2023

Nomor : 80/22 /2023

Tanggal : /01/2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Informasi terkait persandian (username, coding, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, bandwidth manajemen, internet protokol dll)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6. - UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16 ayat (1) huruf b	Memudahkan <i>hacker</i> /pihak - pihak yang tidak berkepentingan masuk jaringan dan merusak sistem/ data	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Tidak Terbatas
2	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	a. UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H	a. Mengungkapkan Data pribadi ASN	Melindungi data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3	Informasi berkenaan dengan aduan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

4	Informasi berkenaan dengan ASN yang akan melakukan Izin perceraian/beristri lebih dari 1 (satu) orang	a. UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	a. Membuka rahasia pribadi ASN b. Melanggar HAM	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
5	Daftar Penilaian Kinerja ASN	a. UU N0. 5 Tahun 2014 tentang ASN b. Permenpan RB No 6 Tahun 2022	a. Membuka rahasia pribadi ASN b. Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6	Data Persetujuan Penetapan NIP	a. UU N0. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Dapat disalah gunakan pihak tertentu	Menjaga keamanan dan kepastian hukum	sampai penyerahan SK CPNS
7	Data Rencana Penempatan CPNS	a. UU N0. 5 Tahun 2014 tentang ASN b. SK Menpan RB	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu	Menjaga keamanan dan kepastian hukum mencegah Korupsi Kolusi Nepotisme	sampai penyerahan SK CPNS
8	Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam/dari Jabatan Struktural termasuk dokumen hasil sidang Tim Penilai Kinerja	- UU N0. 5 Tahun 2014 tentang ASN - PP No 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo.PP No.13 Tahun 2002	Dapat menghambat / mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan dan kepastian hukum	Sampai penyerahan SK ke ybs
9	Data usulan Mutasi PNS	- UU N0. 5 Tahun 2014 tentang ASN - Perka BKN no 5 Tahun 2019 tentang tatacara pelaksanaan mutasi	Dapat menghambat/ mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan dan kepastian hukum	Sampai dengan penyerahan SK ke OPD

10	Rincian hasil Ujian Kompetensi PNS	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	a. Dapat menghambat/ mengganggu proses penyusunan kebijakan b. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan penyusunan hasil Ukom PNS
11	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap Data pribadi PNS	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	
12	SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural	UU NO. 5 Tahun 2014 tentang ASN , PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural jo PP Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

